

Misphat dan Dalihan Na Tolu: Studi Intertekstual atas Mikha 3 dalam Perspektif Sistem Hukum Adat Batak Toba

¹David Christanto Situmorang, ²Salomo Sihombing, ³Pelita Hati Surbakti

^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Trinity Parapat, ³Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

salomosihombing93@gmail.com

Abstract: This paper highlights the issue of injustice in Micah 3 which is reflected in the word misphat. This issue is highlighted from the perspective of Dalihan Na Tolu. Efforts to find Dalihan Na Tolu's perspective on the issue of injustice in Micah 3 contained in the word misphat. This research was conducted using a qualitative method (literature study), while the approach taken was an intertextual study popularized by Soares-Prabhu. This paper aims to enrich the existing interpretation of Micah 3 and provide a new perspective on the issue of injustice in Micah 3. The existing interpretation states that the social criticism in Micah 3 is caused by the judges who commit injustice (misphat), in other words, the injustice in Micah 3 occurs because of the judges. This intertextual study is conducted by comparing two legal systems (misphat and Dalihan Na Tolu) with three stages: context, form and content. The results show that there are three things highlighted by Dalihan Na Tolu as the cause of the injustice problem, namely: equality, legal supervision, and cooperation.

Keywords: Misphat; dalihan na tolu; micah 3; injustice

Abstrak: Tulisan ini menyoroti isu ketidakadilan dalam Mikha 3 yang tercermin dalam kata misphat. Isu ini disoroti dari perspektif Dalihan Na Tolu. Upaya menemukan perspektif Dalihan Na Tolu terhadap isu ketidakadilan dalam Mikha 3 yang terdapat dalam kata misphat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi intertekstual yang dipopulerkan oleh Soares-Prabhu. Tulisan ini ditujukan untuk memperkaya tafsiran Mikha 3 yang telah ada dan memberikan perspektif baru terhadap isu ketidakadilan dalam Mikha 3. Penafsiran yang ada menyatakan bahwa kritik sosial dalam Mikha 3 disebabkan oleh para hakim yang melakukan ketidakadilan (misphat), dengan kata lain, ketidakadilan dalam Mikha 3 terjadi karena para hakim. Kajian intertekstual ini dilakukan dengan membandingkan dua sistem hukum (misphat dan Dalihan Na Tolu) dengan tiga tahapan yaitu: konteks, bentuk dan isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga hal yang disoroti oleh Dalihan Na Tolu

sebagai penyebab masalah ketidakadilan, yaitu: kesetaraan, pengawasan hukum, dan kerja sama.

Kata kunci: *Misphat; dalihan na tolu*; mikha 3; ketidakadilan.

I. PENDAHULUAN

Adil merupakan salah satu sifat Allah. Karenanya Allah membenci ketidakadilan dan karena itu, Ia juga menginginkan umat-Nya untuk hidup dalam keadilan.¹ Dalam Perjanjian Lama (PL) ְשָׁפַת atau *misphat* (selanjutnya disebut *misphat*) dikenal sebagai salah satu kata yang diartikan sebagai keadilan.² Lebih jauh, *misphat* merupakan sistem hukum yang memiliki wewenang dan ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat orang Israel baik dari segi hukum maupun tatanan sosialnya.³ Di dalam tradisi orang Israel para pemimpin merupakan “wakil Allah” (yang ditunjuk oleh Allah).⁴ Mereka ditugaskan untuk menegakkan keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat Israel dengan *misphat*.⁵

Para pemimpin tersebut ialah para hakim yang bertugas di lembaga peradilan di pintu gerbang kota, yang menegakkan keadilan dengan memutuskan dengan adil perkara-perkara hukum lokal.⁶ Namun dalam Mikha 3, para hakim melalui pernyataan Mikha, disorot oleh Tuhan karena melakukan ketidakadilan hukum yang menyebabkan terjadinya fenomena ketidakadilan sosial.⁷ Para hakim yang seyogiyanya menjaga dan menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa Israel malah menyimpang dari keadilan atau *misphat* itu sendiri.⁸ Mereka menerima suap dan memutuskan hukum secara tidak adil pada orang miskin yang seharusnya mendapatkan keadilan dari mereka.⁹ Alih-alih menegakkan

¹ John Balchin, Mary Evans, Peggy Knight, Peter Cotterell, Gilbert Kirby, Derek Tidball. *Intisari Alkitab Perjanjian Lama* (Jakarta, Indonesia: Pancar Pijar Alkitab (Persekutuan Pembaca Alkitab), 2010), 242.

² Lund B. Johnson, “ְשָׁפַת(Misphat); ְשֵׁפֶת(Shephet) Dan ְשֵׁפֹת(Shepot),” in *Theological Dictionary Of The Old Testamen Vol.IX*, ed. Heinz-Josef Fabry G. Johannnes Botterweck, Helmer Ringgren (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdemans Publishing Company, 1998), 87.

³ Ibid., 87.

⁴ John Balchin, Mary Evans, Peggy Knight, Peter Cotterell, Gilbert Kirby, Derek Tidball. *Intisari Alkitab Perjanjian Lama* (Jakarta, Indonesia: Pancar Pijar Alkitab (Persekutuan Pembaca Alkitab), 2010), 55.

⁵ Heinz-Josef Fabry G. Johannnes Botterweck, Helmer Ringgren, ed., *Theological Dictionary Of The Old Testamen Vol.IX* (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.:William B. Eerdemans Publishing Company, 1998), 88-89.

⁶ Ralph L. Smith, *Word Biblical Commentary (WBC) Vol.32: Micah-Malachi*. (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2018), 66.

⁷ Barnabas Ludji, *Pemahaman Dasar Perjanjian Lama 2 Untuk Studi Kritis* (Bandung: Bina Media Informasi, 2009), 75.

⁸ Ibid., 75.

⁹ Gordon McConville, *Menjelajah Perjanjian Lama Jilid 4 Kitab Nabi-Nabi* (Jakarta, Indonesia: Scripture Union Indonesia, 2019), 325.

hukum, mereka malah menindas rakyat, melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan bertindak tanpa moralitas. Mereka menggunakan “*misphat*” bukan sebagai alat untuk menegakkan keadilan melainkan menggunakannya untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri. Tindakan *misphat* yang dilakukan para hakim dalam Mikha 3 sangat jauh dari *misphat* yang dikehendaki oleh Allah. Karenanya Mikha menyuarakan kritik kenabian terhadap para hakim untuk memperlihatkan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial dan politik.¹⁰

Di sisi lain, masyarakat Batak Toba memiliki sistem hukum adat yang dinamakan *Dalihan Na Tolu* (selanjutnya disebut DNT).¹¹ Istilah *DNT* berarti (tiga tungku yang sama, setara dan sejajar).¹² Batak Toba merupakan salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku Batak Toba termasuk suku asli penghuni Provinsi Sumatera Utara.¹³ Dalam budaya Batak Toba, *DNT* juga digunakan (difungsikan) sebagai sistem peradilan atau hukum adat yang ditujukan untuk mengatur keseimbangan sosial dalam masyarakat Batak Toba sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Prinsip dalam sistem *DNT* menekankan relasi timbal balik di antara tiga unsur utama dalam masyarakat Batak Toba yaitu: *Hula-Hula* (pihak marga yang memberi istri), *Dongan Tubu* (pihak yang semarga dengan kita) dan *Boru* (pihak marga yang memperistri putri kita).¹⁵

Jika ditinjau dari segi fungsi, konsep *DNT* mengandung aspek keadilan dan hukum yang mirip dengan *misphat*, yaitu menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, demi menjaga harmoni dan keseimbangan tatanan sosial dalam masyarakat. Karena itu pada tulisan ini akan dilakukan pembandingan konsep *misphat* dalam Mikha 3 dengan konsep *DNT* sebagai sistem hukum adat Batak Toba, dalam upaya menemukan harmoni di antara kedua konsep keadilan tersebut, sehingga konsep *DNT* menjadi konsep yang relevan dalam membaca ketidakadilan dalam Mikha 3.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berdasar pada Mikha 3 adalah sebagai berikut. Pertama, Blessing Boloje yang membahas tentang analisis konsep keadilan dalam kitab Mikha, terutama dalam kaitannya dengan penghakiman. Artikel ini menyoroti bagaimana pelanggaran terhadap perjanjian dan nilai-nilai sosial menyebabkan penghakiman.¹⁶ Kedua, Maria Evvy Yanti dan Mahlon yang meneliti pesan teologis Mikha 3 yang menekankan kritik

¹⁰ Andrew E. Hill dan John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama* (Jawa Timur: Gandum Mas, 2008).645.

¹¹ Nur Hakima Akhirani Nasution dan Erwin Harahap., *Perspektif Hukum Adat Dalihan Na Tolu* (Bandung: Widina Media Utama, 2024): 1.

¹² Sylvanus B. Panjaitan, “Kamus Bahasa Batak Toba,” *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (2010): 212-213.

¹³ Yohanes Manullang, “Dalihan Natolu Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba Dalam Menjalin Kekerabatan,” *Stft Widya Sasana* 2, no. 2 (t.t.): 1.

¹⁴ Samuel Dharma et al., “Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional,” *IHP: Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6 (2023): 48.

¹⁵ Panjaitan, “Kamus Bahasa Batak Toba”, 212-213.

¹⁶ Blessing Onoriode Boloje, “Micah's Theory of The Justice of Judgement (Micah 3:1-12),” *Journal for Semitics* 2, (2017): 688–709.

sosial terhadap para pemimpin dan menyoroti kehadiran Tuhan yang membawa keadilan.¹⁷ Ketiga, Yanti dan Erwin Daud yang berupaya mengungkapkan teologi kitab Mikha sebagai teologi yang konstruktif dengan menganalisis struktur komposisi dan sejarah kompilasi kitab tersebut, serta mempertimbangkan situasi sosial penyusunnya.¹⁸ Keempat, Harold Pardede dkk., berupaya mengkaji keterkaitan di antara keadilan *misphat* dalam kitab Mikha dengan isu keadilan sosial yang terjadi di bangsa Indonesia. Pardede ingin menampilkan bahwa Allah yang penuh kasih pasti akan bertindak adil terhadap para pemimpin agama dan politik suatu bangsa yang berani berlaku tidak adil dan semena-mena kepada masyarakatnya.¹⁹ Kelima, Edward Ojediran, yang mengkaji relevansi nubuat penghakiman dalam Mikha 3 terhadap kestabilan politik di Afrika Barat, dengan fokus pada korupsi sebagai penyebab utama ketidakstabilan politik.²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tampaknya pembacaan secara intertekstual terhadap teks Mikha 3 menjadi perlu untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan penafsiran (penelitian) yang ada masih bersifat satu arah (dari konteks Mikha 3 langsung diimplementasikan kepada konteks kini). Pembacaan satu arah ini belum menjawab soal isu ketidakadilan sosial (kesetaraan) yang terdapat dalam konteks Asia, khususnya Batak Toba melalui *DNT*-nya. Itulah sebabnya, pembacaan yang penulis usulkan adalah dengan menyandingkan teks Mikha 3 terhadap kearifan lokal sebagai teks dan konteks yang ditemui di Asia, salah satunya konteks Batak Toba. Karenanya, melalui tulisan ini penulis melakukan pembacaan terhadap Mikha 3 dengan menggunakan Hermeneutika Alkitab Asia (HAA) secara khusus hermeneutika intertekstual. Dalam tulisan ini *misphat* disandingkan dengan hukum adat Batak Toba yaitu *DNT*. Tujuannya adalah untuk menemukan perspektif baru dalam memaknai isu ketidakadilan dalam Mikha 3, khususnya yang berkaitan dengan *misphat*. Melalui makna yang diperoleh tersebut penafsiran ini akan memperkaya hasil penafsiran yang ada (sebelumnya), utamanya bagi Masyarakat Batak Toba-Kristen. Pendekatan ini bukan saja memperkaya hasil penafsiran terhadap isu ketidakadilan yang terdapat pada teks Mikha 3, melainkan perspektif yang mengedepankan, kesetaraan, pengawasan hukum dan kerja sama tersebut juga dapat diterapkan dalam bingkai kearifan lokal Batak Toba. Dari temuan ini diharapkan dapat memperkecil kemungkinan atau bahkan mencegah terjadinya ketidakadilan yang pada gilirannya dapat menjaga sistem sosial sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud.

¹⁷ Maria Evvy Yanti and Mahlon, "Penguasa, Keadilan, Dan Umat: Menelisik Pesan Teologi Mikha 3:1-12 Sebagai Kritik Sosial," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, no. 1 (2021): 12–27.

¹⁸ Maria Evvy Yanti and Erwin Daud, "Teologi Konstruktif Kitab Mikha Sebagai Kompilasi Sejarah Teks," *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 10, no. 2 (2024): 179.

¹⁹ Harold Pardede, Martin Lumingkewas, and Amran Simangunsong, "Teologi Keadilan (Mishpat) Dalam Kitab Mikha Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Sosial Bagi Orang Kristen Di Indonesia," *Ekklesia: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2023): 83-84.

²⁰ Edward Akintunde Ojediran, "Judgement Oracle in Micah 3 : 1-12 and Its Relevance for Political Stability in West Judgement Oracle in Micah 3 : 1-12 and Its Relevance for Political Stability in West Africa," *IBSA-West Africa Journal* 2, no. 1 (2024): 67–77.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan studi intertekstual yang dipopulerkan oleh George M. Soares-Prabhu.²¹ Studi intertekstual merupakan studi perbandingan teks, antara teks Asia (teks A) dan teks Alkitab (teks B). Pada studi semacam ini, kedua teks tidak akan didialogkan, melainkan teks Asia akan dipakai sebagai kacamata untuk membaca teks Alkitab (satu arah) untuk menemukan perspektif dan hasil pembacaan yang berbeda yang memperkaya hasil penafsiran atau pembacaan terhadap teks Mikha 3. Pendekatan studi intertekstual merupakan salah satu model pendekatan dalam HAA. HAA adalah sebuah tawaran pembacaan Alkitab dari perspektif kearifan lokal Asia. Kearifan lokal yang dimaksudkan dapat berupa teks tradisi, mitos, dongeng, teks keagamaan dll., baik tertulis maupun tidak.²²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Misphat dalam Perjanjian Lama

Kata *misphat* merupakan gabungan dari kata Ibrani yakni kata benda “ma” dan שופט *shaphat* (selanjutnya disebut *shaphat*).²³ Karenanya dalam upaya menemukan “makna dasar”-nya, maka kata *misphat* tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kata kerja *shaphat*. Kata benda “ma” dalam kata *misphat* memiliki arti keterangan tempat yang merujuk tempat di mana aktivitas yang dilambangkan oleh akar kata tersebut, tindakan itu sendiri, hasil dari tindakan tersebut, dan cara tindakan tersebut dilakukan.²⁴ Sedangkan kata *shaphat* sendiri memiliki beberapa definisi, diantaranya. Pertama, *shaphat* diartikan sebagai “memerintah,”²⁵ Kedua, *shaphat* diartikan sebagai “mengadili” yang merujuk pada memberikan keputusan pada kasus hukum dalam peradilan. Tindakan mengadili dalam bagian ini mengacu pada keadilan dan kebenaran yang berkaitan dengan ideologi kerajaan di mana seorang raja idealnya harus memerintah menurut asas-asas keadilan dan mengatakan apa yang benar, selain itu ia harus memastikan orang miskin mendapatkan keadilan.²⁶ Ketiga, *shaphat* diartikan “melakukan keadilan” yang mana pemakaian definisi ini dikaitkan dengan

²¹ George M. Soares-Prabhu, “Two Mission Commands: An Interpretation of Matthew 28:16-20 in the Light of a Buddhist Text,” *Biblical Interpretation* 2 3 (1994): 264–282; Daniel K. Listijabudi, *Bergulat Di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci & Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 70–77.

²² Kwok Pui-Lan, *Discovering The Bible In The Non-Biblical World* (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995), 65; Listijabudi, *Bergulat Di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci & Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian*, 52–53.

²³ Johnson, “שופת(Misphat); שופט(Shephet) Dan שופט(Shepot),” 87.

²⁴ Ibid., 87.

²⁵ Tubingen H. Niehr, “שופט(Shaphat) Dan שופט(Shophet),” in *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.XV*, ed. G. J. Booterweck, H. Ringgren, and Heinz-josef Fabry (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdemans Publishing Company, 2006), 419–420.

²⁶ Ibid., 421.

tindakan memberikan keadilan bagi orang-orang tertindas.²⁷ Keempat, *shaphat* diartikan sebagai “pertikaian, berselisih, pertengkar” dalam konteks pengadilan.²⁸

Berdasarkan definisi dari gabungan dua kata tersebut, terlihat bahwa *misphat* titik fokusnya terletak pada ranah keadilan, penghakiman, dan hukum.²⁹ GesB (edisi ke-12) yang dikutip oleh Johnson mencantumkan makna *misphat* berikut,” (1) penghakiman; (2) masalah yang sedang diadili; (3) apa yang ditentukan oleh hakim dan pembuat undang-undang, apa yang benar, keadilan.” Dalam arti yang ketiga, “hukum adat” mengarah pada “kebiasaan” dan “tata krama.

DNT dalam Budaya Batak Toba

Suku Batak memiliki sistem hukum adat yang berbasis kekerabatan, yang didasarkan pada tiga unsur penting yakni *hula-hula*, *dongan sabutuha/dongan tubu*, dan *boru*, sistem hukum adat tersebut disebut sebagai *DNT*.³⁰

DNT secara etimologi berasal dari bahasa Batak, yakni *Dalihan* yang berarti “tungku,” *Na* berarti “yang,” dan *Tolu* yang berarti “tiga.” Jadi, secara sederhana *DNT* dapat diartikan sebagai “tungku yang tiga.”³¹ Namun secara terminologi, menurut Nalom Siahaan bahwa *DNT* merupakan simbol dari *hula-hula*, *dongan Sabutuha*, dan *boru*.³² Rines Tampubolon menjelaskan bahwa terminologi *DNT*, memiliki arti kesejarahan dan keseimbangan yang bersifat mutlak, karena ketiga tungku tersebut tidak akan dapat berdiri dan tidak dapat digunakan jika salah satu dari ketiga tungku tersebut rusak atau hilang.³³ Karenanya menurut Harvina dkk., bagi orang Batak Toba *DNT* memiliki peranan penting dan dijadikan orang Batak Toba sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan relasi dalam lingkup kekerabatan. Oleh karena itu, keharmonisan akan tetap terjaga dan terpelihara jika setiap individu menjaga keseimbangan *DNT*.³⁴

Menurut tradisi Batak Toba *DNT* berasal dari *Mulajadi Na Bolon* (*MJB*). Sinaga menyatakan *MJB* (Sang Asal mula yang maha Besar) merupakan ilah (sesembahan) orang Batak yang diyakini sebagai pencipta alam semesta.³⁵ Adison Sihombing menyatakan selain

²⁷ Ibid., 421.

²⁸ Ibid., 421.

²⁹ Johnson, “Միֆ (Misphat); Սփեթ (Shephet) Dan Սփոթ (Shepot),” 87.

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 493-494.

³¹ Sylvanus B. Panjaitan, *Kamus Bahasa Batak Toba* (Depok, Jawa Barat: Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2010), 212.

³² Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Tulus Jaya, 1982), 18.

³³ Rines Onyxi Tampubolon, “Hahomion Na Tolu,” *Joged* Vol. 10. No. 2 (2017): 502.

³⁴ Harvina et al., *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan* (Aceh: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017).

³⁵ Anicetus B. Sinaga, *Studia Instituti Anthropos Vol.38 :The Toba-Batak High God Transcendence and Immanence* (St. Augustin West Germany: Anthropos Institute, 1981), 16.; Raja Patik Tampubolon,

berperan sebagai pencipta alam semesta, *MJB* juga turut hadir secara nyata dan konkret dalam setiap aspek kehidupan, pengalaman dan bahkan di keseharian manusia. Penyataan kehadiran dan kuasa-Nya bagi dunia ciptaan-Nya, terwujud dalam tiga pribadi, yaitu Bataraguru, Soripada, dan Mangalabulan yang juga disebut sebagai *Debata Na Tolu* (Allah yang tiga). Ketiga pribadi tersebut merupakan cerminan dari kekuasaan *MJB*. Bataraguru merupakan pribadi pencipta dan pemelihara adat, tradisi dan hukum. Soripada merupakan pribadi yang menjamin setiap kebutuhan, pelindung yang menjauhkan mara bahaya, serta penjaga kekudusan, dan kemurnian. Mangalabulan merupakan pancaran, cerminan dan penyataan kekuasaan dan penyelenggaraan *MJB* yang memberikan berkat namun juga dapat memberikan dan mendatangkan perang dan kerusuhan.³⁶ Lebih lanjut, Sihombing menjelaskan keyakinan terhadap pribadi *Debata Na Tolu* tersebut kemudian mengilhami, mewarnai, menginspirasikan semua kegiatan tradisi, dan adat-budaya serta seluruh tindakan orang Batak Toba baik pribadi maupun komunitas. Hal tersebut dituangkan dan diekspresikan dalam *DNT*, yang merupakan pedoman hidup orang Batak. Ajarannya adalah “*somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru.*”³⁷ Marluga, Sihombing dan Siahaan sepakat menyatakan makna dari pepatah tersebut adalah setiap orang Batak harus memiliki rasa hormat/patuhan kepada *hula-hulanya*, memiliki sikap hati-hati dalam bertindak kepada *dongan tubu* agar tidak terjadi konflik, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap *borunya*.³⁸

Hula-hula berarti pihak pemberi istri. Selain itu, orang Batak meyakini *hula-hula* merupakan representasi dari pribadi Bataraguru yang merupakan sumber berkat, kehidupan, kebahagiaan, adikodrati dan tempat meminta petunjuk dan nasehat. Menurut Raja Marpodang Gultom yang dikutip oleh Sihombing menyatakan bahwa pihak pemberi istri atau *hula-hula* yang direpresentasikan sebagai *Bataraguru* membuat *hula-hula* juga diberi gelar *debata na tarida*, seperti yang dikatakan oleh pepatah Batak “*hula-hula i do debata na tarida.*” Karenanya harus bersikap hormat, kepada *hula-hula*, hal tersebut juga dituangkan dalam pepatah Batak “*molo naeng gabe ho, somba maho marhula-hula.*”³⁹

Selanjutnya *dongan sabutuha* (*dongan tubu*). Secara sederhana *dongan tubu* diartikan sebagai saudara kandung yang berasal dari satu ibu, satu darah, dalam konteks yang lebih

Pustaha Tumbaga Holing:Adat Batak-Patik Uhun Jilid 1 (Buku 1 dan 2) (Jakarta:Dian Utama dan Kerabat Kerukunan Masyarakat Batak), 2002), 31.

³⁶ Adison Adrian Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” *Jurnal Lektor Keagamaan* Vol. 16, No. 2 (2018): 357.; Paul Bodholdt Pedersen, *Batak Blood and Protestant Soul: The Development of National Batak Churches in North Sumatra* (Michigan, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970), 22.

³⁷ Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” 358.

³⁸ Hojoet Marluga, Mereaktualisasi Ungkapan Filosofis Batak (Bekasi: Penerbit Halibutongan, 2016), 71-75; Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” 358.; Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Tulus Jaya, 1982), 48.

³⁹ Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” 358-359.

luas mencakup teman semarga. Karenanya orang Batak harus menjaga sikap dan bertindak hati-hati kepada teman semarganya, seperti yang dikatakan pepatah Batak “*manat mardongan tubu*.” Bagi orang Batak *dongan tubu* merupakan representasi kehadiran *Soripada* yang merupakan pancaran *MJB* dalam hal kekudusan atau kesucian. Kesucian tersebut disimbolkan oleh warna putih, yang harus dijaga agar tidak kotor, warna tersebut juga simbolisasi dari kesetaraan. Penggunaan simbol tersebut diterapkan terhadap *dongan tubu*, karena dalam adat Batak Toba *dongan tubu* memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam adat.⁴⁰

Unsur ketiga adalah *boru*. *Boru* merupakan pihak penerima istri, namun demikian *boru* juga mencakup semua saudara laki-laki, kelompok kerabat, dari saudara laki-laki semarga dari *boru*. Dalam adat pihak *boru* adalah sebagai *parhobas* (pelayan) dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan *hula-hula*. Bagi orang Batak, *boru* merupakan representasi pribadi *Mangalabulan*, yang merupakan simbol kehadiran “kekuatan” Tuhan di dunia. *Boru* merupakan tulang punggung dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Pihak *boru* akan selalu bersedia memberikan dan melakukan apa saja bagi *hula-hulanya* karena *hula-hula* merupakan sumber hidupnya. Sihombing menyatakan, sebagaimana *Mangalabulan* mempunyai kuasa untuk meneruskan atau menghambat berkat dari Tuhan, demikian juga *boru*. Walaupun *Bataraguru* merestui permohonan *hula-hula* supaya memberikan keturunan kepada *boru*, namun, jika *boru* tidak menghormati *hula-hulanya*, hal itu tidak akan tercapai. Sebaliknya, penghormatan yang diberikan *boru* kepada hula-hula akan mendatangkan berkat melimpah dari *Bataraguru*, baik bagi *boru* sendiri maupun bagi pihak *hula-hula*. Di sini ditampilkan sebuah relasi mendalam yang indah, sempurna, memesona, tak terpisahkan. Keindahannya terpancar dari harmonitas *debata na tolu* yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Itulah sebabnya ajaran nilai ketiga dari pepatah leluhur Batak Toba “*elek marboru*” tidak kalah pentingnya.⁴¹

Hal di atas merupakan hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang Batak Toba, hukum tersebut biasanya disampaikan dan diajarkan oleh orang tua (leluhur) dalam bentuk pepatah. Jika *DNT* dijaga dan diamalkan dengan sungguh-sungguh maka kehidupan akan sejahtera, tetapi jika nilai *DNT* tidak dijalankan, dan diamalkan maka kesejahteraan tidak akan didapatkan dan sistem sosial akan terganggu.⁴²

T. M. Sihombing yang dikutip Siregar menyatakan *DNT* adalah landasan kokoh bagi relasi sosial masyarakat Batak. Berdasarkan *DNT*, orang Batak dapat menentukan status sosial, fungsi, sikap serta tindakan mereka. Karenanya solidaritas dalam masyarakat Batak memiliki kerinduan untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam menjalankan

⁴⁰ Ibid.,359.

⁴¹ Sihombing, “Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah ‘Dalihan Na Tolu’ (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan),” 361.

⁴² Butarbutar, “Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba,”497.

hubungan sosial sangat tinggi.⁴³ Karenanya menurut Manullang hingga sekarang, di manapun orang Batak Toba berada maka ia tidak akan lepas dari DNT.⁴⁴ DNT merupakan sistem hukum adat yang akan menentukan kedudukan serta relasinya dengan orang Batak lainnya dalam bersikap dan bertindak di ruang lingkup masyarakat. Karenanya interaksi sosial di antara orang Batak begitu terkelola dengan baik karena selalu terkait dengan DNT. Sehingga orang Batak tahu memposisikan diri, apakah posisi semarga (dongan tubu), marga dari pihak isteri (hula-hula) dan marga penerima isteri (boru).⁴⁵ DNT berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku (perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) orang Batak Toba.⁴⁶

Praktik *Misphat* dalam Mikha 3

Para ahli seperti John Calvin,⁴⁷ Bruce K. Waltke,⁴⁸ Johannes C. de Moor,⁴⁹ James D. Nogalski,⁵⁰ dan David Prior⁵¹ sepakat menyatakan bahwa tema dari pasal 3 merupakan kritik sosial terhadap pemimpin Israel. Kritik sosial tersebut muncul karena adanya fenomena ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel.⁵² Ralph L. Smith menyatakan bahwa penyebutan kepala dan pemimpin Israel tidak merujuk pada raja ataupun imam, melainkan hakim di gerbang kota. Lebih lanjut Smith menambahkan bahwa para hakim tersebut ialah hakim yang biasanya memutuskan masalah hukum di tingkat

⁴³ T. M. Sihombing, *Batak Philosophy: About Customs and Customs* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 71., dikutip dari Iskandarsyah Siregar, "Viewpoints and Perspectives of Batak Migrants on Dalihan Na Tolu: The Exposition Revision," *Lakhomi Journal:Saintific Journal of Culture* Vol.3 No. (2022): 182.

⁴⁴ Manulang, "Dalihan Natolu Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba Dalam Menjalin Kekerabatan," 2.

⁴⁵ Ibid., 2.

⁴⁶ Armaidy Armawi, "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik," *Jurnal Filsafat* Vol.18 (2008): 158.

⁴⁷ John Calvin, *Calvin's Commentaries Vol. XIV: Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum* (United states of America: Baker Book House, 2009), 215.

⁴⁸ Bruce K. Waltke, *A Commentary On Micah* (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007), 167.

⁴⁹ Johannes C. de Moor, *Historical Commentary On The Old Testamen: Micah* (Leuven (Belgium): Peeters, Bondgenotenlaan, 2020), 161.

⁵⁰ James D. Nogalski, *The Book of the Twelve: Micah–Malachi* (Smyth & Helwys Bible Commentary) (United states of America: Smyth & Helwys Publishing, 2011), 511.

⁵¹David Prior, *The Bible Speaks Today (BST): Joel,Micah, & Habakuk* (Leicester, England.: Inter-Varsity Press, 1998), 135.

⁵² Johannes C. de Moor menyatakan bahwa kritik sosial dalam Mikha 3 ditujukan bagi para pemimpin. Baik itu negara (pemerintah) maupun pemimpin agama (nabi dan imam) (Moor, 2020), 161. Namun, pada kajian ini penulis hanya akan fokus pada pemimpin negara (pemerintah), dalam hal ini adalah para hakim yang bertugas di pintu gerbang, hal tersebut dikarenakan para hakimlah yang merupakan profesi yang paling berkaitan dengan penggunaan *misphat* dalam Mikha 3 (dalam konteks penyimpangan terhadap praktik *misphat*).

lokal.⁵³ Namun demikian, menurut Leslie C. Allen walaupun mereka merupakan hakim di tingkat lokal, namun mereka tetap berada di bawah pengawasan dan kendali dari kerajaan.⁵⁴ Kritik sosial tersebut (ketidakadilan) tergambar melalui kata *misphat*. Kata ini disebutkan sebanyak 3 kali (Ay. 1, 8, dan 9). Dua di antaranya dikaitkan dalam konteks ketidakadilan yang dilakukan oleh para hakim di gerbang kota (ay. 1 dan 9) dan 1 lagi oleh nabi Mikha yang sebaliknya hendak menegakkan keadilan (ay.8). Hal inilah yang akan dilihat dari perspektif *DNT*.

Penerapan Studi Intertekstual antara Praktik *Misphat* dalam Mikha 3 dan DNT sebagai Sistem Hukum Adat Batak Toba

Bagian ini bersisi penerapan studi intertekstual antara *misphat* dan *DNT*, yang dalam hal ini praktik *misphat* dalam Mikha 3 akan dibaca, atau ditafsirkan dari perspektif *DNT* sebagai hukum adat Batak Toba. Dengan kata lain, pada bagian ini *misphat* akan difungsikan untuk “menerangi” praktik *misphat* yang terdapat pada teks Mikha 3 (satu arah: *DNT* → Mikha 3). Seperti yang diterapkan Soares-Prabu pada karyanya, demikian hal yang sama akan diterapkan pada studi intertekstual antara *misphat* dan *DNT* akan dilakukan dengan tiga tahap, yakni sebagai berikut.

Konteks sistem hukum

Misphat dan *DNT* merupakan dua teks yang berbeda. *Misphat* pada bagian ini merupakan sistem hukum yang terkandung dalam teks Alkitab, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Mikha 3. Sedangkan *DNT* merupakan sistem hukum yang terdapat dalam kumpulan teks pada kebudayaan Batak Toba, yang biasa dimuat dalam bentuk simbol, nasehat, dan pepatah. Selain itu, bangsa Israel meyakini bahwa *misphat* berasal dari YHWH dan milik YHWH itu sendiri.⁵⁵ Dalam praktiknya *misphat* juga memiliki arah dan tujuan yang jelas yakni. Pertama, *misphat* ditujukan untuk memulihkan tatanan masyarakat yang rusak (terikat oleh hukum).⁵⁶ Kedua, mengatur tatanan masyarakat melalui aturan-aturan. Ketiga, memberikan sanksi bagi yang melanggar. Keempat, membela hak orang lemah, menegakkan keadilan dan kebenaran, dan menyejahterakan rakyat. Penyelewengan terhadap praktik *misphat* akan menimbulkan kekacauan, seperti rusaknya tatanan sosial,

⁵³⁾ Ralph L. Smith, *Word Biblical Commentary (WBC) Vol.32: Micah-Malachi*. (Nashville Dallas: Thomas Nelson, 1984), 31.

⁵⁴ Lessie C. Allen, *The New International Commentary On The Old Testament: The Books of Joel, Obadiah, Jonah, And Micah* (Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1976), 306.

⁵⁵ Johnson, “**מִשְׁפָט**(Misphat); **שֵׁפֶת**(Shephet) Dan **שֵׁפֹת**(Shepot),” 90.

⁵⁶ Ibid., 87.

menyebabkan rakyat kecil, lemah dan miskin menderita dan tidak terwujudnya kesejahteraan (hal tersebutlah yang tampak pada Mikha 3).⁵⁷

DNT merupakan sistem hukum adat masyarakat Batak Toba yang bersifat informal dan berbasis kekerabatan. DNT secara harfiah, tiga tungku yang sejajar, yang merupakan simbolisasi dari kesetaraan dalam sistem hukum adat DNT.⁵⁸ DNT terdiri dari tiga unsur penting yaitu *Hula-Hula*, *Dongan Sabutuha*, dan *Boru*. Sama halnya dengan *misphat*, DNT juga diyakini oleh orang Batak sebagai hukum adat yang berasal dari ilah orang Batak Toba yang disebut *MJB*. Dalam mitologinya DNT juga awalnya tercipta sebagai jawaban dari sebuah konflik.⁵⁹ Namun demikian lambat laun DNT dijadikan sebagai sistem hukum adat yang mengatur kehidupan dan tatanan sosial orang Batak Toba. Para leluhur melalui pepatah, menanamkan nilai-nilai DNT agar senantiasa dihidupi, dijaga, dipelihara serta diwariskan. Jika nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum DNT dijalankan dengan baik dan benar maka akan mendatangkan kesejahteraan. Jika hal tersebut tidak dijalankan dengan baik maka sistem sosial akan terganggu, dan kesejahteraan tidak akan tercapai.⁶⁰ Dalam prinsipnya sistem hukum dalihan na tolu juga menekankan kesejajaran, kesetaraan dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat dengan jelas perbedaan konteks dari kedua sistem hukum tersebut. *Misphat* dipakai dalam konteks formal sedangkan DNT digunakan dalam konteks Informal. Namun, kedua sistem hukum tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu: Pertama, keduanya merupakan sistem hukum adat yang dipakai untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi kedua komunitas tersebut. Kedua, sistem hukum *misphat* maupun DNT diyakini sebagai sistem hukum yang berasal dari sesembahan. Bangsa Israel meyakini *misphat* berasal dari YHWH dan milik YHWH itu sendiri, demikian juga sistem hukum adat DNT diyakini oleh orang Batak Toba berasal dari *MJB*. Ketiga, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan yakni mengatur kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Karenanya kedua sistem hukum ini sepakat, ketika aturan-aturan yang terdapat dalam kedua sistem hukum tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka akibatnya sistem sosial akan terganggu, dan ketika hukum (keadilan) dibelokkan maka kesejahteraan tidak akan terwujud dan rakyat akan menderita. Hal di atas merupakan alasan (dasar) yang cukup untuk melakukan komparasi diantara keduanya.

⁵⁷ Ibid., 87.

⁵⁸ Harisan Boni Firmando, "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba," *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 7–8.

⁵⁹ Hojot Marluga, *Mereaktualisasi Ungkapan Filosofis Batak Jilid 1* (Bekasi: Penerbit Halibutongan, 2016), 71–72.

⁶⁰ Butarbutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba," 497.

Bentuk sistem hukum

Setelah membandingkan kedua sistem hukum, maka terlihat bahwa mereka memiliki kesamaan bentuk. 1). Keduanya merupakan sistem hukum yang diyakini berasal dari sesembahan. 2). Baik *misphat* maupun *DNT* merupakan sistem hukum yang ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan keduanya membutuhkan manusia untuk menjalankannya. 3). Keduanya dapat difungsikan sebagai peradilan. Peradilan *misphat* bersifat formal dan dipimpin oleh hakim (hakim gerbang kota, raja dan Tuhan), sedangkan peradilan *DNT* (peradilan *sahundulan*) bersifat informal (kekerabatan) dan biasanya dipimpin oleh hakim atau penengah (*hula-hula* dan *boru*). Hakim yang memimpin peradilan dalam sistem hukum *misphat* dan *DNT* haruslah orang yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan kefasihan berbicara. Dengan kata lain, manusia mendapat perintah untuk menjalankan hukum dan menegakkan keadilan. 4). Kedua sistem hukum tersebut menyetujui bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dan ketika hal itu dilakukan maka sistem sosial akan berjalan, keadilan dan kesejahteraan akan terwujud. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka sistem sosial akan terganggu, ketidakadilan akan merajalela dan kesejahteraan tidak akan terwujud.

Isi (muatan) sistem hukum

Kedua sistem hukum berisi aturan. *Misphat* juga dimaknai sebagai hukum (aturan), hukum tersebut ditujukan untuk mengatur kebiasaan, tata krama dan bahkan menjadi hukum adat. *DNT* merupakan hukum adat yang berisi aturan yang mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba dan bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari kekerabatan, tradisi (upacara adat), tata krama, posisi dalam masyarakat (*hula-hula*, *dongan sabutuha*, *boru* yang dapat berubah-ubah sesuai konteks), konflik, bahkan sampai kepada hal remeh-temeh seperti menentukan sapaan (panggilan: *tulang*, *amangboru*, *bapa tua*, dll.) dan tindakan terhadap orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam hal “menjadi hukum/aturan” *DNT* memiliki cakupan yang lebih luas dan mendetail dibanding *misphat*.

Kedua sistem hukum merupakan lembaga pengadilan. *Misphat* dan *DNT* merupakan dua sistem hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara. Peradilan *misphat* merupakan peradilan formal yang dipimpin oleh hakim. Hakim dalam konteks Mikha 3 merupakan hakim yang bertugas di gerbang kota dan hakim tersebut merupakan yang ditetapkan. Pengadilan ini menjadikan hakim sebagai satu-satunya penimbang dan pemberi keputusan dalam menyelesaikan perkara. *DNT* biasa disebut dengan peradilan *sahundulan*.⁶¹ Peradilan *sahundulan* merupakan lembaga peradilan informal yang berbasis kekeluargaan.

⁶¹ J. C. Vergouwen, *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde Translation Series 7: The Social Organisation And Customary Law Of The Toba-Batak Of Northern Sumatra* (Netherlands: The Nedherlands Institute For International Cultural Relations, 1964), 147.

Peradilan ini melakukan penyelesaian perkara secara kekeluargaan tanpa mengabaikan hukum yang ada. Hakim dalam pengadilan ini bukanlah hakim yang ditetapkan, melainkan sukarelawan. Walaupun merupakan sukarelawan namun otoritas hakim dalam memimpin pengadilan tidak perlu diragukan.⁶² Hakim tersebut biasanya berasal dari unsur *DNT* yakni hula-hula dan *boru* (dapat berubah tergantung siapa yang berperkara). Berbeda dengan *misphat* yang menjadikan hakim sebagai satu-satunya penimbang dan pemberi keputusan, peradilan *sahundulan* memberikan ruang bagi pihak lain untuk memberikan pertimbangan, dan keputusan. Vergouwen menyatakan dalam beberapa kasus, pihak lain (yang bukan hakim) berhasil menyelesaikan perkara yang sudah ditangani oleh hakim namun belum ada keputusan.⁶³ Praktik yang melibatkan atau memberi ruang pada pihak lain dalam peradilan Batak, memperkecil adanya “kesemena-menaan” hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan hukum. Hal ini (melibatkan pihak lain) tidak terdapat dalam pengadilan *misphat* sehingga tidak heran jika terjadi kesemena-menaan, seperti yang tampak pada praktik *misphat* pada Mikha 3, dimana hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum yang ada, melainkan berdasarkan bayaran. Para hakim mementingkan diri dan mengabaikan kepentingan orang lain dengan cara menerima suap dari orang kaya. *DNT* dalam hal penyelesaian perkara, melarang keras untuk mementingkan diri sendiri, melainkan harus mementingkan kepentingan bersama, itu sebabnya dalam praktik peradilan terdapat pihak lain yang berupaya dengan keras agar hukum dihormati, penyalahgunaan kekuasaan tidak terjadi dan ketidakadilan dapat dicegah.

Kedua sistem hukum merupakan perintah. Johnson dalam penjelasan mengenai berbagai penggunaan kata *misphat* juga menyatakan bahwa *misphat* merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan (Zef. 2:3), dipelihara (Yes. 56:1; Hos. 12:6), dimengerti (Yer. 5:4–5; 8:7), dan tidak diabaikan (Yes. 58:2). Jadi apabila *misphat* tidak ditegakkan maka hal tersebut sama dengan menentang Allah yang adalah pemilik *misphat* itu sendiri. Namun, dalam Mikha 3 semua hal di atas dilanggar oleh hakim. Perintah senada (dalam ungkapan yang berbeda) juga terdapat di *DNT*, perintah tersebut dimuat di dalam pepatah-pepatah, seperti “*omputta na di jolo martungkot siala gundi, adat na pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi.*”⁶⁴

Johnson dalam uraiannya mengenai penggunaan kata *misphat* dalam PL yang dimuat *Theological Dictionary of The Old Testament* (TDOT) Vol. IX, maupun Peter Enns dalam *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis* Vol.2 menunjukkan tidak ada satupun penggunaan yang istilah *misphat* yang digunakan dalam arti kata sejajar atau setara,

⁶² Ibid., 384.

⁶³ Ibid., 385.

⁶⁴ Wiliater Sitorus, 3000 Poda, *Umpama Dohot Umpasa Tutur Kata Sopan Santun Batak Toba: Penggunaannya Dalam Berbagai Acara Adat* (United states of America: Binsar Sagala Publisher, 2013), 146.

termasuk dalam konteks hukum maupun peradilan.⁶⁵ Demikian juga penggunaan kata *misphat* dalam Mikha 3 tidak menunjukkan adanya indikasi aspek kesetaraan dan kesejajaran. Karenanya dalam Mikha 3 para hakim memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang miskin, dan kaya (mereka tidak dipandang sama dan setara). Hak orang miskin untuk mendapat keadilan tidak dibela, melainkan dirampas, sedangkan orang kaya bebas mempermainkan hukum. Berbeda jauh dengan *misphat*, *DNT* bahkan menyatakan dan menjadikan kesetaraan dan kesejajaran sebagai inti utama. Walalupun dalam *DNT* terdapat 3 posisi yang berbeda, namun sejatinya mereka setara (sejajar). Hal tersebut terlihat dari bagaimana masyarakat Batak mengimplementasikan nilai-nilai *DNT* dalam hidupnya dan terhadap sesamanya. *Boru* memiliki kewajiban hormat dan patuh pada *hula-hula*. Demikian juga *hula-hula*, yang walau memiliki posisi lebih tinggi dari *boru* dan walaupun *boru* memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh padanya, tetapi ia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap *boru*, melainkan harus berlaku baik kepada *boru*. Demikian juga dengan *dongan sabutuha* harus bersikap hati-hati terhadap saudara semarga.⁶⁶ Selain itu *DNT* juga mengatur hak (jambar) masing-masing posisi, masing-masing posisi dilarang untuk iri, menginginkan, mengambil, atau bahkan merampas hak orang lain yang bukan miliknya.⁶⁷ Lebih lanjut, *DNT* juga telah mengatur bagaimana masyarakat Batak bersikap, berperilaku dan bertindak kepada sesama. Bahkan sistem kekerabatan *DNT* juga telah mengatur masyarakat Batak untuk, menolong dan menopang yang lemah, dan saling membantu satu sama lain. Kesetaraan sangat diutamakan, bahkan hal tersebut disimbolisasikan, ditekankan, diajarkan, dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan.

Janji pemulihan dan kesejahteraan. Kedua sistem tersebut menyatakan bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan berdampak memulihkan bagi sistem sosial yang telah rusak dan juga sebagai jaminan akan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Namun dalam keduanya terdapat cara yang berbeda dalam mewujudkannya. Dalam *misphat* hal itu akan dapat dicapai jika pemimpin dapat menegakkan *misphat* (hukum dan keadilan) barulah terwujud kesejahteraan. Namun, dalam *DNT* hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika ketiga unsur *DNT* dapat berjalan seirama. Kedua sistem hukum ini juga menyepakati bahwa ketidakhadiran atau penyelewengan dari praktik keduanya, akan berdampak pada terganggunya sistem sosial dan tidak akan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Hal tersebutlah yang tampak dalam praktik *misphat* di Mikha 3. Kebobrokan dan penyelewengan posisi yang dilakukan para pemimpin (hakim) menjadi penyebab utama fenomena ketidakadilan, kesemena-menaan dan penderitaan rakyat muncul.

⁶⁵ Johnson, “**שֵׁפֶת**(Misphat); **שֵׁפֶת**(Shephet) Dan **שֵׁפֶת**(Shepot),” 88–97; Peter Enns, “**שֵׁפֶת** (Mish-Pawt’),” in *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis Volume 2*, ed. Wilem A. VanGemeren (United States of America: Paternoster Press, 1984), 1142–1144.

⁶⁶ Rut Debora Butarbutar, Raharja Milala, and Dina Datu Paunganan, “*Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Kekerabatan Batakan Toba Dan Rekonstruksinya Berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan*,” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Kebudayaan Dan Keagamaan* 20, no. 2 (2020): 24–25.

⁶⁷ J. C. Vergouwen, *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde Translation Series 7: The Social Organisation And Customary Law Of The Toba-Batak Of Northern Sumatra* (Netherlands: The Nedherlands Institute For International Cultural Relations, 1964), 173–174.

IV. KESIMPULAN

Penafsiran sebelumnya menyatakan bahwa penyebab utama ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya sistem sosial dan tidak terwujudnya kesejahteraan dalam Mikha 3 adalah penyalahgunaan posisi (jabatan) para hakim (menyelewengkan *misphat*). Menambahkan hasil penafsiran yang sudah ada, berdasarkan sudut pandang *DNT* ada hal lain yang menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan, sistem sosial yang terganggu dan tidak terwujudnya kesejahteraan. Pertama, isu kesetaraan. Dalam *DNT*, kesetaraan menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesemena-menaan. Paling tidak dengan adanya isu “kesetaraan” sebagaimana yang tampak dalam *DNT* akan mendorong setiap orang untuk mengenyampingkan ego, dan sebaliknya akan saling menghargai dan menghormati, serta saling membela bahkan memperjuangkan hak diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, masing-masing memberi dan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, oleh karena pada dasarnya semua orang adalah setara. Dalam proses peradilan, prinsip “kesetaraan (di mata hukum)” akan mempengaruhi putusan hukum, apakah adil atau tidak. Hal tersebutlah yang tidak tampak dalam praktik *misphat* pada Mikha 3. Para hakim di Mikha 3 terbukti tidak memosisikan orang miskin dan orang kaya dalam posisi yang setara. Karenanya mereka tidak membela apalagi memperjuangkan hak orang miskin. Kedua, pengawasan proses hukum. Memberikan keputusan penuh pada hakim dalam memutuskan perkara di peradilan, tanpa melibatkan pihak lain (memberi ruang pada pihak lain untuk memberikan masukan dan mengawasi), sangat berpotensi untuk menimbulkan penyelewengan dalam proses penegakan hukum dan keadilan, baik itu melalui praktik korupsi, suap dll., seperti yang terdapat pada Mikha 3. Dalam *DNT*, hal tersebut diantisipasi dengan melibatkan pihak luar (pihak netral) yaitu *boru na gojong*, yang tugasnya adalah mengawasi proses peradilan (mencegah terjadinya ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap hukum). Sehingga putusan yang dikeluarkan hakim dalam peradilan merupakan vonis yang adil. Ketiga, kerjasama. Dari perspektif *DNT*, “kerjasama” merupakan salah satu poin penting untuk terciptanya keadilan, sistem sosial yang baik, dan kesejahteraan. Bagi *DNT* hal tersebut tidak dapat hanya dibebankan pada pemimpin saja, melainkan seluruh unsur sistem sosial memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mewujudkannya. Karenanya mereka harus berjibaku dan berjalan bersama-sama dalam mewujudkannya. Dengan kata lain kerja sama antara pemimpin dan masyarakat akan memperkecil kemungkinan terjadinya ketidakadilan, sistem sosial yang rusak dan ketidaksejahteraan, karena masing-masing saling menjaga dan berupaya dalam mewujudkannya.

REFERENSI

- Allen, Lessie C. *The New International Commentary On The Old Testament: The Books of Joel, Obadiah, Jonah, And Micah*. Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1976.
- Armawi, Armaidy. "Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance

- Dalam Birokrasi Publik." *Jurnal Filsafat* 18, no. 2 (2008): 158–166.
- Barnabas Ludji. *Pemahaman Dasar Perjanjian Lama 2 Untuk Studi Kritis*. Bandung: Bina Media Informasi, 2009.
- Boloje, Blessing Onoriode. "Micah's Theory Of The Justice Of Judgement (Micah 3:1-12)," *Journal for Semitics* 2 (2017): 688–709.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 488–509.
- Butarbutar, Rut Debora, Raharja Milala, and Dina Datu Paunganan. "Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Kekerabatan Batak Toba Dan Rekonstruksinya Berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Kebudayaan Dan Keagamaan* 20, no. 2 (2020): 21-28.
- Calvin, John. *Calvin's Commentaries Vol. XIV : Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum*. United states of America: Baker Book House, 2009.
- Dharma, Samuel, Putra Nainggolan, Jamalum Sinambela, Edison Donauli Simbolon, Kholidur Rahman, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, et al. "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional." *IHP: Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6 (2023): 46–59.
- Enns, Peter. "မြန်မာဘာ(Mish-Pawt')." In *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis Volume 2*, edited by Wilem A. VanGemeren. United states of America: Paternoster Press, 1984.
- Firmando, Harisan Boni. "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba." *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16-36.
- Harvina, Fariani, Dharma Kelana Putra, Holti Simanjuntak, and Deni Sihotang. *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan*. Aceh: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017.
- J. C. Vergouwen. *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde Translation Series 7: The Social Organisation And Customary Law Of The Toba-Batak Of Northern Sumatra*. Nedherlands: The Nedherlands Institute For International Cultural Relations, 1964.
- John Balchin, Mary Evans, Peggy Knight, Peter Cotterell, Gilbert Kirby, Derek Tidball. *Intisari Alkitab Perjanjian Lama*. Jakarta, Indonesia: Pancar Pijar Alkitab (Persekutuan Pembaca Alkitab), 2010.
- Johnson, Lund B. "မြန်မာ(Misphat); ရွှေဖူး(Shephet) Dan ရွှေချေး(Shepot)." In *Theological Dictionary Of The Old Testamen Vol.IX*, edited by Heinz-Josef Fabry G. Johannnes Botterweck, Helmer Ringgren. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdemans Publishing Company, 1998.
- K.Waltke, Bruce. *A Commentary On Micah*. Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B. Eerdemans Publishing Company, 2007.
- Listijabudi, Daniel K. *Bergulat Di Tepian: Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa*

- Ruci & Yakub Di Yabok) Untuk Membangun Perdamaian. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Manullang, Yohanes. "Dalihan Natolu Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba Dalam Menjalin Kekerabatan." *Stft Widya Sasana* 2, no. 2 (n.d.): 1–8.
- Marluga, Hojot. *Mereaktualisasi Ungkapan Filosofis Batak Jilid 1*. Bekasi: Penerbit Halibutongan, 2016.
- McConville, Gordon. *Menjelajah Perjanjian Lama Jilid 4 Kitab Nabi-Nabi*. Jakarta, Indonesia: Scripture Union Indonesia, 2019.
- Moor, Johannes C. de. *Historical Commentary On The Old Testamen: Micah*. Leuven (Belgium): Peeters, Bondgenotenlaan, 2020.
- Nasution, Nur Hakima Akhirani, and Erwin Harahap. *Perspektif Hukum Adat Dalihan Na Tolu*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Niehr, Tubingen H. "שופט(Shaphat) Dan שופת(Shophet)." In *Theological Dictionary of The Old Testament Vol.XV*, edited by G.J. Booterweck, H. Ringgren, and Heinz-josef Fabry. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2006.
- Nogalski, James D. *The Book of the Twelve: Micah–Malachi (Smyth & Helwys Bible Commentary)*. United states of America: Smyth & Helwys Publishing, 2011.
- Ojediran, Edward Akintunde. "Judgement Oracle in Micah 3 : 1-12 and Its Relevance for Political Stability in West Judgement Oracle in Micah 3 : 1-12 and Its Relevance for Political Stability in West Africa." *IBSA-West Africa Journal* 2, no. 1 (2024): 67–77.
- Panjaitan, Sylvanus B. *Kamus Bahasa Batak Toba*. Depok, Jawa Barat: Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah, Ilmu perpustakaan dan Informasi, 2010.
- Pardede, Harold, Martin Lumingkewas, and Amran Simangunsong. "Teologi Keadilan (Mishpat) Dalam Kitab Mikha Dan Relevansinya Terhadap Keadilan Sosial Bagi Orang Kristen Di Indonesia." *Ekklesia:Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 2, no. 1 (2023): 83–101.
- Prior, David. *The Bible Speaks Today (BST): Joel, Micah, & Habakuk*. Leicester, England.: Inter-Varsity Press, 1998.
- Pui-Lan, Kwok. *Discovering The Bible In The Non-Biblical World*. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1995.
- Siahaan, Nalom. *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Tulus Jaya, 1982.
- Sihombing, Adison Adrian. "Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah 'Dalihan Na Tolu' (Perspektif Kohesi Dan Kerukunan)." *Jurnal Lekture Keagamaan* 16, no. 2 (2018): 347–371.
- Sinaga, Anicetus B. *Studia Instituti Anthropos Vol.38 :The Toba-Batak High God Transcendence and Immanence*. St. Augustin West Germany: Anthropos Institute, 1981.
- Siregar, Iskandarsyah. "Viewpoints and Perspectives of Batak Migrants on Dalihan Na Tolu: The Exposition Revision." *Lakhomi Journal:Saintific Journal of Culture* 3, no. 4 (2022): 182–193.
- Sitorus, Wiliater. *3000 Poda, Umpama Dohot Umpasa Tutur Kata Sopan Santun Batak Toba: Penggunaannya Dalam Berbagai Acara Adat*. United states of America: Binsar Sagala

- Publisher, 2013.
- Smith, Ralph L. *Word Biblical Commentary (WBC) Vol.32: Micah-Malachi*. Nashville Dallas: Thomas Nelson, 1984.
- Soares-Prabhu, George M. "Two Mission Commands: An Interpretation of Matthew 28:16-20 in the Light of a Buddhist Text." *Biblical Interpretation* 2 3 (1994): 264–282.
- Tampubolon, Rines Onyxi. "Hahomion Na Tolu." *Joged* 10, no. 2 (2017): 499–516.
- Walton, Andrew E. Hill dan John H. *Survei Perjanjian Lama*. Jawa Timur: Gandum Mas, 2008.
- Yanti, Maria Evvy, and Erwin Daud. "Teologi Konstruktif Kitab Mikha Sebagai Kompilasi Sejarah Teks." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 10, no. 2 (2024): 104–114.
- Yanti, Maria Evvy, and Mahlon. "Penguasa, Keadilan, Dan Umat: Menelisik Pesan Teologi Mikha 3:1-12 Sebagai Kritik Sosial." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 8, no. 1 (2021): 12–27.